



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024**

**KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 telah selesai disusun.

Penyusunan LKjIP Tahun 2024 dimaksud sebagai media pertanggung jawaban Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu juga, LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu penyempurnaan. maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Pelabuhan Dagang, 16 Januari 2025

Camat Tungkal Ulu



Nandaliza, S.Km., M.M

NIP. 196808061990031007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2022-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja, menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membangun sinergi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil penilaian kinerja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2024 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang lumayan baik dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 77,89% dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian 82,4%.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	1
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
E. STRUKTUR ORGANISASI	9
F. SUMBER DAYA MANUSIA	11
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 13
A. RENCANA STRATEGIS	13
1. Visi	13
2. Misi	13
3. Tujuan	14
4. Sasaran	14
5. Indikator	14
6. Strategi, Kebijakan, dan Program	15
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	19
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	23
C. REALISASI ANGGARAN	29
 BAB IV PENUTUP	 33
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
INDIKATOR KINERJA UTAMA	
POHON KINERJA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
CASCADING TAHUN 2024	
RENCANA AKSI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Tungkal Ulu sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Tungkal Ulu, Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dapat diperoleh gambaran umum arti penting dan peran strategis Kantor Kecamatan Tungkal Ulu dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui unit-unit organisasi yang ada di dalamnya

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat di Kecamatan Tungkal Ulu.
2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Tungkal Ulu.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas dalam Pencegahan Stunting dan penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kecamatan Tungkal Ulu

4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tungkal Ulu

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah Kecamatan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Printer, Komputer dan Scanner.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut. Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretarat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan. penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan. Tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum. wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan

pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

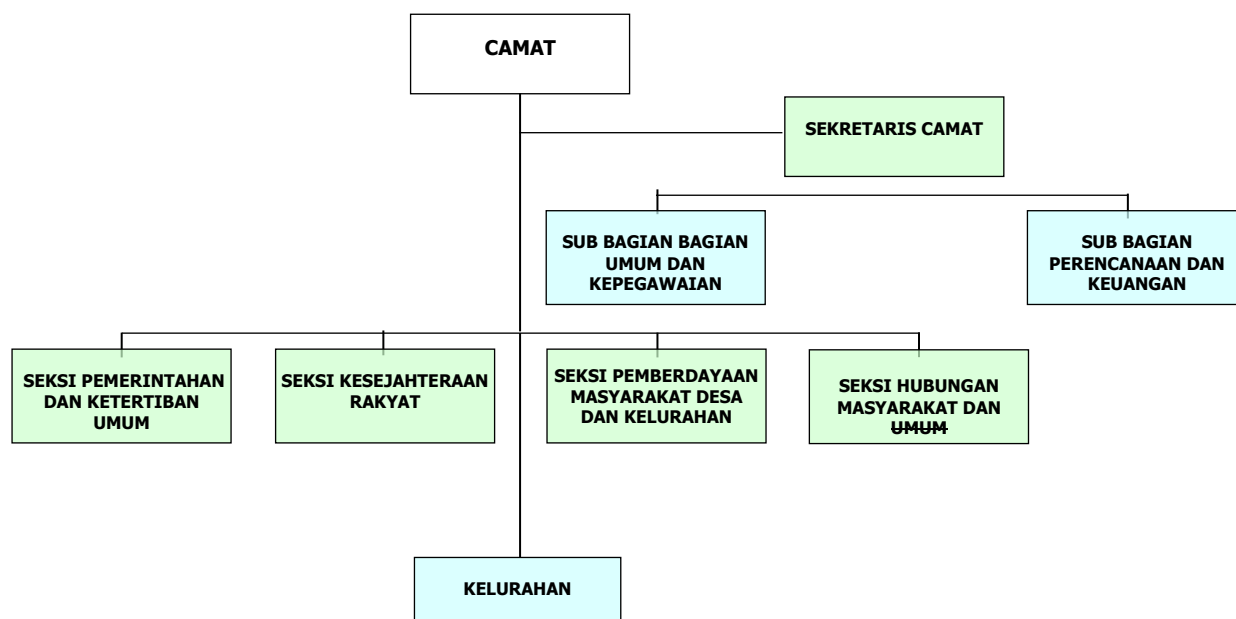
Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

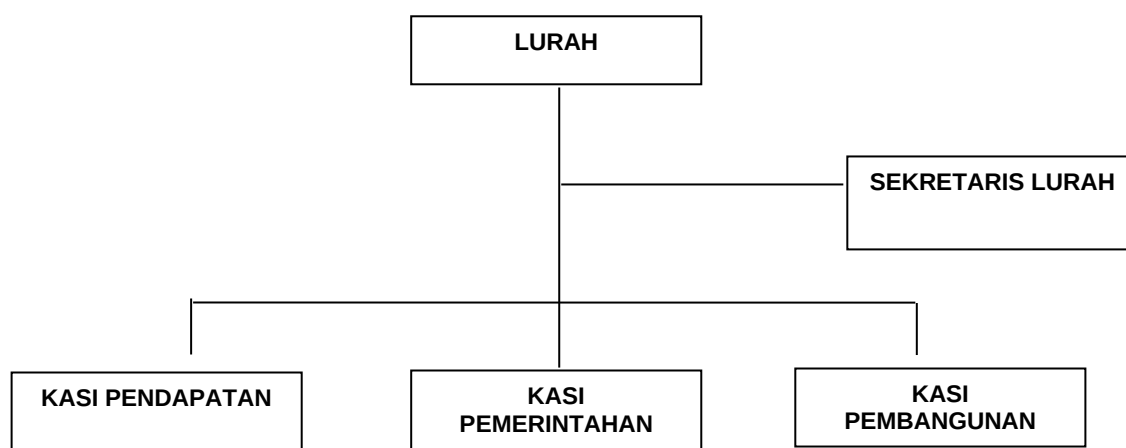
E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kantor Kecamatan Tungkal Ulu adalah sebagai berikut:

**Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023**



Struktur Organisasi Kelurahan



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan sangat tergantung pada sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah. Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan. pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2024 sebanyak 14 orang, dengan klarifikasi berdasarkan golongan. jabatan. serta pendidikan sebagai berikut:

Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Tungkal Ulu
Tahun 2024

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah	%
	Struktural		
1	Eselon III	1	7,14
2	Eselon IV	6	42,86
3	Analisis Kepegawaian	1	7,14
4	Staf	6	42,86
	Jumlah	14	100
	Pendidikan		
1	S2	2	14,29
2	S1	6	42,86
3	D3	1	7,14
4	SMA	5	35,71
	Jumlah	14	100

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. yaitu :

1. Visi.

“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

2. Misi.

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokrasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi :

1. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokrasi
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah

1. Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas. maka Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa.

5. Indikator

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2024 adalah

- Persentase Laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti
- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi
- Nilai AKIP SKPD
- Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan.

6. Strategi, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas. maka ditetapkan sasaran strategi dan kebijakan Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 5 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja	1. Penyederhanaan proses pelayanan	1. Penyusunan Standar Operasional Pelayanan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan	2. Pelatihan SDM Pelayanan	2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		3. Meng- optimalkan sarana dan prasarana pelayanan	3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan	
		4. Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan	4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan	
2	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Kecamatan	1. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			2. Penguatan peran Kecamatan dalam Pengawasan dan Pembinaan	4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan dan/atau norma yang berlaku	Penegakan Perda, Sosialisasi	5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024

Pada tahun anggaran 2024, rencana kerja tahunan Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Camat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang dituangkan dalam bentuk program. Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2024, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel
Rencana Kerja Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Persen	100
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Persen	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Persen	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kedisiplinan Pegawai/ASN	Persen	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	40

2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Umum	Persen	100
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12
2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	12
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	Persen	100
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediaka	Unit	0
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Persen	100
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12

2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu Pelayanan	70.90
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	Kali	10
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahn dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah laporan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	12
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Jenis	7
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	Laporan	2
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	Persen	100
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kali	10
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	8
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Program Kerja Kelurahan	Kegiatan	2
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	4
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Pokmas	12
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah berita acara/ notulen kesepakatan yang dihasilkan bersama Forcopimcam	Kali	6

A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi dan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	Kali	6
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	3
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	Persen	100
A	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Desa	9
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	9

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. maka perjanjian kinerja tahun 2024 pada Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2024 pada Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. yaitu sebagai berikut:

Tabel
Perjanjian Kinerja Camat Tungkal Ulu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70.40
		2. Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi	100%
		3. Nilai AKIP SKPD	60.20 (B Kategori)
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Tungkal Ulu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tungkal Ulu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Tungkal Ulu

1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat Baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	<50	Gagal

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini. Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program. sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama OPD telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	70.90	82,82	116,8%
		2. Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi	100%	100%	100%
		3. Nilai AKIP SKPD	60,20 (B Kategori)	60,74 (B Kategori)	100,9 %

2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan makan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	%	100%	105,9%	105,9%
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	%	100%	100%	100%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- 1) kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- 2) kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 3) kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta;
- 4) kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 5 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		%	Tahun 2023
		Target	Realisasi		Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,90	82,82	116,8%	70,40
2	Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi	100%	100%	100%	-
3	Nilai AKIP SKPD	60,20 (B Kategori)	60,74 (B Kategori)	100,9%	58 (CC Kategori)
	Rata-rata Capaian Kinerja			105,9%	-

Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Rendahnya pencapaian Indikator ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari Pegawai dalam menyusun LKjIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan untuk Kecamatan Tungkal Ulu baru tahun 2022 dilakukan evaluasi AKIP.

Solusi agar tercapainya target indikator Nilai AKIP Kecamatan perlu dilaksanakan:

1. Pembentukan Tim Penyusun LKjIP, sehingga tim dapat menyusun, merumuskan dan mengevaluasi LKjIP tersebut.
2. Adanya pendampingan dalam penyusunan dokumen SAKIP bagi Pejabat Perencanaan OPD sehingga dapat memperbaiki dokumen-dokumen yang belum lengkap.

Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		%	Tahun 2023
		Target	Realisasi		Target
1	Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	-
	Rata-rata Capaian Kinerja			100%	

Analisis Pencapaian Indikator sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa

Untuk APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan mencapai 100 % dimana Desa-desa selalu memenuhi persyaratan administrasi dalam mengajukan dana APBDes dan memberikan laporan penggunaan dana dan laporan kegiatan ke Kecamatan. Berkas ini semuanya mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		%	Tahun 2023
		Target	Realisasi		Target
1	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			100	

Untuk Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti mencapai 100 % dimana setiap ada laporan dari Desa/Kelurahan maupun dari Masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh Camat yang dijalankan oleh Kasi Pemerintahan dan dibantu oleh BKTm Kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tungkal Ulu.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tungkal Ulu secara umum disebabkan oleh:

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop. Komputer. Printer dan Scanner.

Melihat permasalahan tersebut di atas. upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang. sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Tungkal Ulu melalui berbagai pendidikan. latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah personil kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frequensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku. sehingga aparat Kecamatan Tungkal Ulu khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

C. REALISASI ANGGARAN

Belanja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 4.976.999.862,- dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.876.432.675,- atau 77,89% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 1.100.567.187,- yang meliputi:

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai. ditetapkan sebesar Rp. 2.212.048.552,- realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.622.191.526,- atau 73,33% atau sisa anggaran sebesar Rp. 589.857.026,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbagi kedalam 5 (Lima) Program. 12 (Dua Belas) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan ditetapkan anggaran sebesar Rp. 2.192.908.310,- realisasi per 31 Desember 2024 sebesar 90,94% atau Rp. 1.994.299.149,- sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 198.609.161,-.

c. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 572.142.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 259.942.000,- atau 45,43 % sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 321.200.000,-.

Sesuai dengan tujuan. sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. pada Tahun Anggaran 2024. Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 5 (Lima) Program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan. Dalam pencapaian indikator kinerja utama, melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan anggaran dirinci sebagai berikut:

Tabel

Capaian Kinerja Program Utama. Kegiatan dan Anggaran

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			
				Kinerja		Keuangan (Rp.)	% Keuangan
1	2	3	4	5		6	7
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2.886.218.662			2.237.202.275	77,51
A	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9.413.000			8.163.000	86,72
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7.763.000	7	Dokumen	6.513.000	83,90
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	1.650.000	14	Laporan	1.650.000	100,00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.212.048.552			1.622.191.526	73,33
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.121.928.552	14	orang/bulan	1.535.271.526	91,13
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	90.120.000	12	Dokumen	86.920.000	96,45
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		43.800.000			38.800.000	88,58
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	71 Paket	33.800.000	71	stel	33.800.000	88,24
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	10.000.000	1	orang	5.000.000	50,00
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		217.086.450			195.711.668	90,15
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	2.994.000	12	paket	2.994.000	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	29.995.000	12	paket	29.969.000	99,91
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	17.750.000	12	paket	16.100.000	90,70
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	13.592.000	12	paket	10.880.000	80,05
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	152.755.450	12	laporan	135.768.668	88,88
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-			-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU TAHUN 2024

F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		191.340.000			187.744.502	98,12
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	220 laporan	3.000.000	220	laporan	2.500.000	83,33
2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air. dan Listrik	12 laporan	26.700.000	12	laporan	23.604.502	88,41
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	161.640.000	12	laporan	161.640.000	100,00
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		212.530.660			184.591.679	86,85
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 unit	60.963.000	6	unit	40.460.170	66,37
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	9.700.000	20	unit	9.642.000	99,40
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	141.867.660	2	unit	134.489.509	94,80
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		9.715.000			7.630.000	64,96
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan		9.715.000			7.630.000	78,54
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeritnahn dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	12 laporan	9.715.000	12	laporan	7.630.000	78,54
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		2.030.000			0	0,00
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2 laporan	2.030.000	2	laporan	0	0,00
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.060.581.400			1.613.240.300	78,29
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.252.867.300			1.197.097.300	95,55
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	1.252.867.300	8	laporan	1.197.097.300	95,55
B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		807.714.100			416.143.000	51,52
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 unit	572.142.000	2	unit	259.942.000	45,43
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas	235.572.100	12	Pokmas	156.201.000	66,31

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU TAHUN 2024

IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6.250.000			6.250.000	100,00
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		6.250.000			6.250.000	100,00
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Dokumen	6.250.000	3	Dokumen	6.250.000	100,00
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		12.204.800			12.110.000	99,22
A	Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		12.204.800			12.110.000	99,22
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	12.204.800	9	Dokumen	12.110.000	99,22
			6.265.786.527			2.584.363.779	77,89

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2024 ini merupakan bagian dari laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum Kecamatan Tungkal Ulu telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tungkal Ulu. Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.

Pelabuhan Dagang, 16 Januari 2025

Camat Tungkal Ulu



Nandaliza, S.Km., M.M
NIP. 196808061990031 007